

Judul:

Penjualan Tanah Yang Merupakan Harta Bersama Dalam Perkawinan Oleh Suami Kepada Istri Kedua Tanpa Persetujuan Istri Pertama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 260 K/Pdt/2023) = Sale of Land, Which Is Joint Property in Marriage, by the Husband to the Second Wife Without the First Wife's Consent (Study of the Supreme Court Decision Number 260 K/Pdt/2023)

Pengarang/Penulis:

Abhyasa Shidqi Nugroho, author

Subjek:

Marital property; Land titles--Indonesia; Polygamy--Law and legislation--Indonesia

Nomor Panggil:

T-pdf

Penerbitan:

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)